



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ
ꦱꦺꦏꦺꦠꦂꦶꦢꦠꦺꦫꦲꦱ

Alamat: Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon: (0274) 367509 Faksimile: (0274) 368078, Kode Pos 55711
Website : <https://setda.bantulkab.go.id> e-mail: setda@bantulkab.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : 800/ 05001

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
TENAGA KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
FORMASI TAHUN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 469 Tahun 2022 Tanggal 6 September 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022, maka Pemerintah Kabupaten Bantul membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengisi **104 (Seratus empat)** formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan (formasi sebagaimana Lampiran I pengumuman ini).

I. DASAR HUKUM

Pelaksanaan pengadaan PPPK Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2022 berpedoman pada:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan.
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 469 Tahun 2022 Tanggal 6 September 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.
4. Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor: HK.01.03/F/2268/2022 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Pada Instansi Pusat Dan Daerah Tahun 2022.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: DM.03.01/F/1636/2022 tentang Kualifikasi Pendidikan Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022.
6. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 36563/B-KS.04.01/SD/K/2022 tanggal 3 November 2022 Perihal : Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022.

II. PERSYARATAN PELAMAR

1. Persyaratan Pelamar

Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK pada Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022 terdiri dari :

- a. Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pada Badan Kepegawaian Negara; atau
- b. Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan yang sudah melalui tahap verifikasi validasi dan dinyatakan valid oleh Kementerian Kesehatan.

2. Persyaratan Umum

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat mendaftar;
- c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- g. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
- h. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.

3. Persyaratan Khusus

- a. wajib memiliki STR (bukan STR Internship) yang masih berlaku pada saat pelamaran; dan
- b. wajib memiliki masa kerja sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang dilamar paling singkat 2 (dua) tahun.

III. JADWAL SELEKSI

No	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Seleksi	3 s.d. 17 November 2022
2.	Pendaftaran Seleksi	3 s.d. 18 November 2022
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	19 s.d. 20 November 2022
4.	Masa Sanggah	20 s.d. 22 November 2022
5.	Jawab Sanggah	20 s.d. 23 November 2022
6.	Pengumuman Pasca Sanggah	24 November 2022
7.	Penarikan Data Final	25 s.d.26 November 2022
8.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	27 s.d. 28 November 2022
9.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi	29 s.d. 30 November 2022
10.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	1 s.d. 15 Desember 2022
11.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	6 s.d. 17 Desember 2022

12.	Pengumuman Kelulusan	18 s.d. 19 Desember 2022
13.	Masa Sanggah	19 s.d. 21 Desember 2022
14.	Jawab Sanggah	19 s.d. 23 Desember 2022
15.	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	26 s.d. 27 Desember 2022
16.	Pengisian DRH NI PPPK	28 Desember 2022 s.d. 17 Januari 2023
17.	Usul Penetapan NI PPPK	10 s.d. 31 Januari 2023

Ket : Jadwal masih bisa berubah sesuai kebijakan dari Panselnas

IV. DOKUMEN PERSYARATAN

1. Pasfoto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah *)
2. Kartu Tanda Penduduk/ Surat Keterangan dari DUKCAPIL/Bukti Identitas Kependudukan lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi *)
3. Surat Pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai *) (*Format sesuai Lampiran 3*).
4. Surat Lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai *) (*Format sesuai Lampiran 2*).
5. Ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan *).
6. Transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan *).
7. Surat Rekomendasi Pengalaman Kerja dan Berkinerja Baik sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan yang ditandatangani oleh Pimpinan unit bekerja yang sesuai dengan jabatan yang dilamar *).
8. Surat Rekomendasi/Surat Keterangan telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini *).
9. STR asli (bukan STR Internship) yang masih berlaku pada saat pelamaran dengan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR *).
10. Bagi pelamar penyandang disabilitas wajib mengunggah: 1). surat keterangan penyandang disabilitas dari Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat milik Pemerintah; dan 2). video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai tenaga Kesehatan*).
11. Surat sehat jasmani dan rohani tertanggal Oktober/November 2022.
12. Dokumen lainnya sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi :
 - a. Surat Rekomendasi/Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini yang menyatakan pelamar :
 - 1) berusia 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - 2) berstatus sebagai nakes Non ASN;
 - 3) memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus; dan
 - 4) melamar pada fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini
(*penambahan nilai 25% dari nilai kompetensi teknis paling tinggi yaitu sebesar 113*).
 - b. Surat Rekomendasi/Surat Keterangan yang ditandatangani oleh kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini

yang menyatakan pelamar PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan yang berstatus sebagai nakes Non ASN melamar pada fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini (*Tambahan nilai 15%*) dari nilai kompetensi teknis paling tinggi yaitu sebesar 68).

- c. Surat keterangan dari Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat milik Pemerintah bagi penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasiannya sesuai dengan jabatan yang dilamar (*penambahan nilai 10% dari nilai kompetensi teknis paling tinggi yaitu sebesar 45*).
- d. Surat penugasan/SK dari Kemenkes atau Surat Selesai Masa Bakti/Penugasan dari Pemerintah Daerah bagi pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian berupa **salah satu** pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan sebagai berikut:
 - 1) Penugasan Khusus di DTPK;
 - 2) Pegawai Tidak Tetap Pusat;
 - 3) Nusantara Sehat Individu ;
 - 4) Nusantara Sehat berbasis Tim; atau
 - 5) Wajib Kerja Dokter Spesialis/ Pendayagunaan Dokter Spesialis (*penambahan nilai 5% dari nilai kompetensi teknis paling tinggi yaitu sebesar 23*).

*Ket : tanda *) menandakan dokumen **WAJIB***

V. TATACARA PENDAFTARAN

1. Daftar Akun
 - Pelamar mengakses Portal SSCASN di <https://sscasn.bkn.go.id>
 - Buat akun SSCASN
 - Login ke akun SSCASN yang telah dibuat
 - Lengkapi biodata dan unggah swafoto
2. Daftar Formasi
 - Pilih jenis seleksi
 - Pilih formasi
 - Unggah dokumen (*file scan asli dokumen dengan jenis dan ukuran file sesuai ketentuan <https://sscasn.bkn.go.id>*)
 - Cek resume dan akhiri pendaftaran
 - Cetak Kartu Informasi Akun dan Kartu Pendaftaran Akun
3. Pelamar dapat mengikuti Seleksi Kompetensi apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Catatan: Tata cara pendaftaran mengikuti ketentuan/alur proses dalam portal pendaftaran <https://sscasn.bkn.go.id>

VI. SELEKSI ADMINISTRASI

1. Seleksi Administrasi dilakukan terhadap persyaratan umum dan persyaratan khusus.
2. Pelaksanaan seleksi administrasi terhadap persyaratan umum dilakukan oleh Panselnas, sedangkan pelaksanaan seleksi administrasi terhadap persyaratan khusus dilakukan oleh Panselda.

VII. SELEKSI KOMPETENSI

1. Seleksi Kompetensi terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosio kultural dan wawancara.

2. Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud angka 1 dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara dengan dukungan sarana prasarana dari Kementerian Kesehatan.

VIII. LAIN-LAIN

1. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara dalam <http://sscasn.bkn.go.id>;
2. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta tidak lulus administrasi dan merupakan kelalaian peserta;
3. Pemerintah Kabupaten Bantul tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai ASN Tahun 2022.
4. Untuk mengikuti seluruh seleksi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022, para pelamar **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun.
5. Keputusan Panitia Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
6. Layanan Informasi pelaksanaan seleksi PPPK Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2022, melalui :
 - a. Call Center HALO KEMKES 1500567
 - b. Call Center Ditjen Nakes 021-31118090
 - c. Portal FAQ PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022 melalui <https://faq.kemkes.go.id/>
 - d. Portal Cek Data SISDMK melalui <https://nakes.kemkes.go.id/pppk2022>
 - e. Whatsapp (WA) center BKPSDM Kabupaten Bantul di nomor: **087734174584** pada hari dan jam kerja, dengan format menyebutkan : nama lengkap, instansi tempat bekerja, jabatan dan informasi yang diperlukan.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadikan perhatian.

Bantul, 3 November 2022

SEKRETARIS DAERAH

Sejaku Ketua Panitia Seleksi Calon ASN
Kabupaten Bantul Tahun 2022



Drs. HELMI JAMHARIS, MM
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 196212081986031013